**Jurnal Impresi Indonesia (JII)**
e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5, No. 10, November 2026, pp 6237-6252
DOI : 10.58344/jii.v5i11.8201

# Strategi Pemanfaatan Ushul Fiqih dalam Menafsirkan Teks Al-Qur'an: Model Analisis Berjenjang Berbasis Dalalah, Konteks, dan Maqasid

**Rohbie Syurohbiel**
Universitas PTIQ Jakarta, Indonesia
Email: rohbielbetawi@gmail.com

***Keywords:***
*uṣul al-fiqh; Qur'anic interpretation; textual indication; maqaṣid al-shari'ah; legal verses.*

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

**Kata Kunci:**
Ushul Fiqih; penafsiran Al-Qur'an; dalalah lafaz; maqāṣid al-syari'ah; analisis ayat.

***Abstract***

*The use of uṣūl al-fiqh in Qur'anic interpretation requires more than listing legal-theoretical maxims. An interpreter must justify the selected principle, examine relevant textual evidence, and specify the limits of legal inference. This article develops an operational strategy that connects textual indication, revelation context, and the objectives of Islamic law. Using a qualitative library-based approach, the study compares four prior publications and conducts a textual analysis of four groups of Qur'anic verses. The materials are examined through thematic categorization, comparison of arguments, and contextual cross-reading. The analysis proposes six stages: defining the interpretive problem, mapping linguistic forms, verifying context, testing intertextual relationships, considering the objectives of the law, and formulating conclusions according to their evidential strength. Illustrations from Q. 17:23, Q. 2:183–185, Q. 49:6, and Q. 5:6 show that the appropriate legal-theoretical device and the permissible scope of inference vary across verses. The article contributes a decision matrix that distinguishes linguistic meaning, legal inference, and contemporary relevance. This model is presented as an analytical proposal rather than an empirically validated procedure, and it requires further testing against a wider corpus of legal verses.*

**Abstrak**

Pemanfaatan Ushul Fiqih dalam penafsiran Al-Qur'an tidak cukup dilakukan dengan menyebutkan kaidah secara terpisah; penafsir perlu menjelaskan alasan pemilihan kaidah, cara menguji hubungan antardalil, dan batas kesimpulan yang dapat ditarik. Artikel ini bertujuan merumuskan strategi operasional pemanfaatan Ushul Fiqih dalam memahami ayat hukum dengan menggabungkan analisis dalālah lafaz, konteks pewahyuan, dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian bersifat kualitatif berbasis studi kepustakaan melalui pembacaan komparatif atas empat artikel terdahulu dan analisis tekstual terhadap empat kelompok ayat. Data dianalisis menggunakan kategorisasi kaidah, perbandingan argumentasi, serta pembacaan silang terhadap konteks ayat. Hasil kajian menghasilkan model enam tahap, yaitu identifikasi persoalan, pemetaan bentuk lafaz, pemeriksaan konteks, pengujian hubungan dalil, pertimbangan tujuan syariat, dan perumusan kesimpulan menurut tingkat kepastiannya. Penerapan pada QS. al-Isra' [17]: 23, al-Baqarah [2]: 183–185, al-Ḥujurāt [49]: 6, dan al-Mā'idah [5]: 6 memperlihatkan bahwa jenis kaidah dan batas perluasan makna berbeda menurut struktur teks.

Kontribusi artikel terletak pada matriks keputusan yang membedakan makna kebahasaan, inferensi hukum, dan relevansi kontemporer sehingga penerapan Ushul Fiqih lebih terukur dan dapat ditelaah ulang.

## PENDAHULUAN

Perbincangan tentang cara menafsirkan Al-Qur'an kerap berangkat dari pertanyaan yang tampak sederhana: apakah suatu ungkapan harus dipahami sebagaimana bunyinya, atau justru perlu dibaca bersama keadaan ketika ayat diturunkan dan tujuan hukum yang ingin dicapai? Pertanyaan itu menjadi rumit ketika suatu ayat memuat perintah atau larangan. Bentuk bahasa yang sama dapat melahirkan konsekuensi hukum yang berbeda karena adanya petunjuk penyerta, hubungan dengan dalil lain, maupun perbedaan objek pembicaraan. Persoalan tersebut menjadikan Ushul Fiqih penting, bukan sebagai pengganti ilmu tafsir, melainkan sebagai perangkat untuk menilai bagaimana suatu dalil menghasilkan kesimpulan normative (Abdullah & Hamzah, 2026; Afifi et al., 2025; *Al-Qur'ān Al-Karīm*, n.d.; Al-Qurṭubī, 1964; Al-Shāfi'ī, 1940; Al-Syāṭibī, 1997).

Ushul Fiqih membahas sumber hukum, cara menggunakan dalil, serta persyaratan penalaran yang memungkinkan hukum digali secara dapat dipertanggungjawabkan. Dalam studi Al-Qur'an, perangkat ini sering dikenali melalui pembahasan amr–nahyi, 'āmm–khāṣṣ, muṭlaq–muqayyad, manṭūq–mafhūm, dan hubungan antara nash dengan kemaslahatan. Akan tetapi, penyebutan kaidah belum dengan sendirinya membuat penafsiran kuat. Kaidah perlu dipilih sesuai masalah, diperiksa syarat berlakunya, dan dihubungkan dengan dalil-dalil lain. Bila tahapan itu diabaikan, pemakaian istilah ushul dapat berubah menjadi pembenaran sesudah kesimpulan telanjur ditetapkan (Al-Ṭabarī, 2001; Al-Zuḥaylī, 1986; Auda, 2008; Edi Z. et al., 2024; Fadillah & Ahmad, 2025; Fahrudin, 2025).

Fondasi pembacaan berbasis dalil telah memperoleh rumusan penting sejak al-Syāfi'ī melalui al-Risālah. Dalam tradisi berikutnya, al-Ghazālī merumuskan perangkat ushul untuk menilai cara dalil menghasilkan pengetahuan hukum, sedangkan al-Syāṭibī mengembangkan pembahasan tujuan dan keterkaitan ketentuan syariat. Ketiga karya tersebut tidak menawarkan teknik yang identik, tetapi bersama-sama memperlihatkan bahwa proses istinbāṭ membutuhkan kedisiplinan sumber, penalaran, dan tujuan (Hallaq, 1997; Ibn Kathīr, 1999; Kamali, 2003; Mustafa, 2026; Nugraha & Yunus, 2023; Rahmawati, 2024).

Keterangan ini penting karena istilah "kaidah" kerap dipakai untuk menunjuk hal yang berlainan. Kaidah ushul menjelaskan cara memahami dalil, misalnya tuntutan bentuk perintah atau syarat pengkhususan lafaz. Kaidah fikih merangkum pola hukum yang ditarik dari sejumlah persoalan cabang; sementara maqāṣid menunjuk tujuan yang menjadi orientasi syariat. Ketiganya dapat digunakan dalam satu penelitian, tetapi kaidah fikih atau klaim maslahat tidak otomatis menjadi alasan untuk mengesampingkan petunjuk lafaz (Al-Ghazālī, 1993; Saeed, 2006; Shihab, 2013; Syafril et al., 2025; Zubairin et al., 2024; Zulfiya, 2025).

Pentingnya penggunaan kaidah dalam membaca Al-Qur'an telah disampaikan oleh M. Khai Hanif Yuli Edi Z., Pathur Rahman, dan Zulkipli Jemain. Mereka membahas kaidah keumuman lafaz, perintah dan larangan, dua bentuk mafhūm, serta pertimbangan maslahat sebagai sarana memahami pesan hukum ayat. Kajian ini menunjukkan kekayaan perangkat kebahasaan dan hukum yang dapat membantu penafsir, tetapi fokus utamanya masih berupa penjelasan dan contoh kaidah.

Rahmawati menempatkan maqāṣid al-syarī'ah, kaidah fikih, dan istinbāṭ sebagai poros strategi pemanfaatan Ushul Fiqih. Penekanan pada tujuan syariat memperlihatkan bahwa

pertimbangan hukum tidak berhenti pada pembacaan literal, terutama ketika berhadapan dengan perubahan sosial. Namun, penempatan kaidah Ushul Fiqih dan qawā'id fiqhiyyah dalam satu pembahasan menuntut pembedaan yang lebih tegas: yang pertama terutama bekerja pada metode memahami dalil, sedangkan yang kedua lazimnya merangkum pola hukum dari berbagai persoalan fikih. Kedua jenis kaidah dapat berhubungan, tetapi kedudukannya tidak identik.

Kajian Fahrudin kemudian memperluas penjelasan kaidah melalui amr, nahyi, 'āmm, khāṣṣ, muṭlaq, muqayyad, naskh, dan maslahat. Uraian itu berguna sebagai inventarisasi teknik pembacaan, terutama bagi pembaca yang hendak mengenali perubahan makna akibat bentuk lafaz. Meski demikian, daftar kaidah yang komprehensif belum serta-merta memberi prosedur untuk mengatasi benturan indikasi ketika sebuah ayat seolah mendukung lebih dari satu pembacaan.

Persoalan hubungan dua disiplin menjadi lebih jelas dalam penelitian Mustafa. Ia membedakan fungsi Ushul Tafsir, yang terutama mengantar pembaca pada pemahaman makna, dari fungsi Ushul Fiqh, yang menilai konsekuensi hukum dengan prinsip argumentasi tertentu. Pendekatan integratif yang berjenjang memberi pijakan metodologis yang penting. Ruang pengembangan berikutnya ialah menjelaskan keputusan konkret yang harus diambil pada setiap tahap agar penafsiran tidak berhenti sebagai skema konseptual.

Penelitian Ida Zulfiya memperkaya perdebatan ini dengan menunjukkan bahwa Ushul Tafsir dan Ushul Fiqih memiliki sebagian wilayah kaidah yang beririsan, tetapi objek dan cara penerapannya tidak selalu sama. Temuan tersebut mengharuskan penulis menempatkan konsep-konsep seperti manṭūq–mafhūm dan 'āmm–khāṣṣ dalam kerangka tujuan analisis: apakah sedang menerangkan makna teks atau memutuskan konsekuensi normatifnya. Perbedaan tujuan tersebut menentukan jenis argumen tambahan yang wajib dipenuhi.

Kajian sejarah tafsir hukum oleh Sandi Nugraha dan Badruzzaman M. Yunus menjelaskan keberagaman tradisi tafsir yang menggunakan pendekatan fikih. Karena latar mazhab dan perangkat argumentasi dapat memengaruhi hasil penafsiran, perbedaan pendapat tidak patut disederhanakan sebagai perbedaan "literal" melawan "kontekstual" semata. Yang perlu diuji ialah dalil, metode pendalilan, dan alasan pemilihan interpretasi yang digunakan oleh masing-masing pandangan.

Pada sisi lain, upaya memaknai ayat dalam situasi masa kini membutuhkan kemampuan membedakan teks, tafsiran historis, dan penerapan baru. Abdullah Saeed, misalnya, menaruh perhatian pada konteks sosiohistoris dan sifat etika-hukum ayat dalam pembacaan kontemporer. Gagasan tersebut mendorong kehati-hatian: keterkaitan suatu ayat dengan persoalan mutakhir perlu ditunjukkan melalui argumen, bukan sekadar kesamaan kosakata atau kesan moral yang umum.

Dalam diskusi maqāṣid, Jasser Auda menawarkan pendekatan yang memberi perhatian pada keutuhan sistem, keterhubungan unsur, dan tujuan ketentuan hukum. Perspektif ini mengingatkan peneliti bahwa pembacaan satu ayat secara terisolasi rentan mengaburkan hubungan antara aturan, keadaan, dan maslahat yang dilindungi. Namun, maslahat bukan izin untuk meniadakan bentuk ketentuan yang jelas. Klaim tujuan hukum justru perlu dapat ditelusuri kembali pada dalil dan cara pengambilannya.

Kajian maqāṣid dalam penafsiran mutakhir memperlihatkan keluasan kemungkinan penerapannya. Zubairin, Muid, dan Musa mengulas pendekatan Ibn 'Āshūr; Syafril dan kolega membahas pembacaan ayat sosial-hukum dalam pemikiran Maḥmūd Shaltūt. Keduanya memperlihatkan perhatian pada tujuan ketentuan dan konteks penerapan, tetapi tidak serta-

merta menyelesaikan persoalan bagaimana peneliti harus mencatat alasan pemilihan kaidah pada setiap ayat. Naskah ini berupaya mengisi kebutuhan dokumentasi proses tersebut, bukan menyaingi keluasan teori maqāṣid yang telah berkembang.

Adapun penelitian tentang karakteristik serta penyimpangan tafsir hukum mengingatkan risiko bias mazhab, dominasi pandangan penafsir, dan berkurangnya perhatian pada pesan etis wahyu. Dalam kajian ini, peringatan tersebut direspons melalui pemisahan antara bukti tekstual, proses inferensi, dan usulan aplikasi. Langkah pemisahan ini merupakan tanggapan metodologis terhadap masalah yang telah diidentifikasi, bukan bukti bahwa sebuah prosedur baru secara otomatis bebas dari subjektivitas.

Dengan latar itu, celah penelitian yang dipilih di sini bukanlah penemuan kaidah baru. Kaidah-kaidah pokok telah dibahas dalam tradisi keilmuan Islam dan penelitian terdahulu. Celahnya terletak pada kebutuhan perangkat kerja yang membimbing penafsir dari pertanyaan awal hingga simpulan: kapan analisis kebahasaan ditempatkan di depan, kapan konteks perlu membatasi generalisasi, bagaimana ayat terkait diperiksa, dan dalam kondisi apa perluasan ke persoalan kontemporer masih bisa dibenarkan. Rumusan semacam itu berguna untuk menilai proses penafsiran, termasuk alasan suatu kesimpulan diterima atau ditunda. Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan: (1) bagaimana posisi dan batas fungsi Ushul Fiqih dalam penafsiran ayat Al-Qur'an; (2) bagaimana tahapan operasional pemilihan dan pengujian kaidah; dan (3) sejauh mana tahapan tersebut mampu menjelaskan perbedaan inferensi pada ayat yang memiliki bentuk petunjuk tidak sama. Tujuannya adalah menyusun model analisis berjenjang yang dapat diuji secara argumentatif melalui beberapa contoh, bukan menetapkan fatwa baru atau mengklaim kesepakatan seluruh mazhab.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan dengan corak analitis-komparatif. Bahan utama kajian berupa empat artikel ilmiah yang diberikan sebagai penelitian terdahulu: Edi Z. dan kolega (2024), Rahmawati (2024), Fahrudin (2025), dan Mustafa (2026). Bahan pendukung berupa literatur pemikiran penafsiran kontekstual dan maqāṣid, terutama Saeed (2006) dan Auda (2008). Ayat Al-Qur’an berfungsi sebagai objek analisis tekstual yang dipilih untuk memperlihatkan beragam bentuk petunjuk, bukan sebagai sampel yang mewakili seluruh ayat aḥkām.

Pemilihan ayat dilakukan secara purposif menurut perbedaan karakter dalālah. QS. al-Isrā’ [17]: 23 dipilih untuk menelaah larangan dan mafhūm muwāfaqah; QS. al-Baqarah [2]: 183–185 untuk hubungan ketentuan umum dan keringanan; QS. al-Ḥujurāt [49]: 6 untuk perintah dalam konstruksi kalimat bersyarat; dan QS. al-Mā’idah [5]: 6, dibaca bersama QS. al-Nisā’ [4]: 43, untuk pembacaan ayat bersuci yang memuat perintah, syarat, dan alternatif pelaksanaan. Pemilihan ini diarahkan pada variasi masalah ushul, bukan pada banyaknya jumlah ayat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, konsep dan simpulan penelitian terdahulu dicatat dalam matriks yang mencakup titik perhatian, perangkat kajian, kontribusi, dan keterbatasan. Kedua, ayat-ayat terpilih diklasifikasikan menurut bentuk perintah, larangan, syarat, dan hubungan antarteks. Ketiga, hasil klasifikasi ditautkan dengan prinsip Ushul Fiqih serta pembacaan kontekstual yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini tidak melakukan wawancara, survei, ataupun pengukuran statistik; karena itu istilah “hasil” merujuk pada hasil analisis konseptual dan tekstual.

Untuk memastikan bahwa telaah pustaka tidak berubah menjadi pengumpulan kutipan yang longgar, setiap sumber dicatat berdasarkan jenisnya: teks Al-Qur'an sebagai bahan primer analisis ayat, kitab Ushul Fiqih dan tafsir sebagai sumber teoritis, serta artikel penelitian sebagai peta perdebatan terkini. Informasi dari karya klasik digunakan pada tingkat bab atau tema ketika halaman edisi tertentu tidak dapat dipastikan. Penelitian tidak melakukan verifikasi sanad baru; riwayat yang memerlukan takhrīj mendalam dinyatakan sebagai batas kajian, bukan diam-diam diperlakukan sebagai data pasti.

Prosedur perbandingan dilakukan dalam dua putaran. Pada putaran pertama, setiap ayat dibaca dengan menuliskan makna lafaz yang dapat diidentifikasi, kemungkinan fungsi perintah atau larangan, dan petunjuk penyerta. Pada putaran kedua, hipotesis tersebut diperiksa terhadap konteks, dalil terkait, dan komentar tafsir. Jika ada dua pembacaan yang sama-sama mungkin, penulis tidak memaksakan kesepakatan tetapi menunjukkan syarat yang membedakan keduanya. Cara kerja ini berusaha mengurangi kecenderungan memilih kesimpulan terlebih dahulu sebelum mengumpulkan alasan.

Analisis dilakukan melalui reduksi tematik, pembacaan komparatif, dan penalaran argumentatif. Sebuah inferensi dinilai layak dipertahankan jika memenuhi empat uji: (a) mempunyai dasar kebahasaan yang dapat ditunjukkan; (b) tidak mengabaikan konteks yang relevan; (c) tidak bertentangan dengan dalil terkait yang lebih kuat; dan (d) tidak menjadikan tujuan syariat sebagai pengganti dalil. Untuk menjaga keterlacakan, hasil bacaan dibedakan menjadi makna eksplisit, inferensi hukum, dan usulan penerapan kontemporer. Kerangka ini bersifat usulan analitis dan belum divalidasi oleh panel ahli ataupun diterapkan pada korpus ayat yang luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peta Penelitian Terdahulu dan Posisi Kajian

Keempat artikel terdahulu bertemu pada satu titik: kaidah Ushul Fiqih diperlukan agar pembacaan ayat, khususnya yang memiliki konsekuensi hukum, dilakukan dengan argumentasi yang lebih tertib. Perbedaannya terdapat pada pusat perhatian. Penelitian tahun 2024 banyak memberi penekanan pada jenis kaidah atau tujuan hukum; Fahrudin menjelaskan inventaris kaidah dengan contoh; sedangkan Mustafa menaruh perhatian pada pemisahan dan integrasi dua bidang ilmu. Perbedaan ini tidak perlu dipertentangkan karena setiap artikel menjawab pertanyaan ilmiah yang berlainan. Yang dibutuhkan adalah jembatan dari konsep menuju prosedur penerapan.

**Tabel 1.** Peta Penelitian Terdahulu dan Posisi Kajian

| Penelitian | Fokus utama | Batas yang menjadi peluang pengembangan |
|---|---|---|
| **Edi Z. dkk. (2024)** | Penjelasan kaidah lafaz, mafhūm, dan maslahat | Belum berfokus pada alur pemilihan kaidah dan pengujian simpulan secara berjenjang. |
| **Rahmawati (2024)** | Maqāṣid, qawā'id fiqhiyyah, dan istinbāṭ | Perlu penegasan perbedaan kedudukan perangkat ushul dan kaidah fikih. |

| | | |
|---|---|---|
| **Fahrudin (2025)** | Ragam kaidah ushul dan penerapan pada teks | Inventarisasi kaidah dapat dilengkapi matriks keputusan dan batas inferensi. |
| **Mustafa (2026)** | Distingsi Ushul Tafsir–Ushul Fiqh dan model integrasi | Model berjenjang dapat diperkaya dengan kriteria kerja pada tiap tahap. |

Tabel 1 memperlihatkan bahwa kontribusi kajian ini ditempatkan sebagai penyusunan protokol analisis, bukan pemindahan daftar kaidah dari artikel sebelumnya. Protokol yang dimaksud bersifat terbuka: pembaca lain dapat menelusuri pilihan kaidah, menilai apakah pengecualian telah diperiksa, lalu menyatakan pada bagian mana ia menyetujui atau menolak sebuah simpulan. Transparansi proses lebih penting daripada anggapan bahwa seluruh penafsiran akan menghasilkan satu jawaban seragam.

Sejumlah penelitian yang terbit setelah karya-karya pokok tersebut memperlihatkan dua kecenderungan tambahan. Pertama, pendekatan tafsir hukum makin diperkaya perspektif maqāṣid dan keadilan sosial. Kedua, pembahasan tersebut sering disajikan sebagai analisis suatu tema substantif, bukan sebagai pemeriksaan tahap demi tahap atas keputusan penafsir. Misalnya, Afifi dan kolega membahas tafsir maqāṣidī terhadap distribusi bantuan sosial dan QS. al-Ḥasyr [59]: 7. Relevansi penelitian itu bagi artikel ini bukan untuk memindahkan kesimpulan ekonomi ke ayat yang berbeda, melainkan untuk menunjukkan mengapa perpindahan dari tujuan umum ke keputusan spesifik perlu disertai argumentasi yang dapat dilacak.

Studi Fadillah dan Ahmad tentang etika bisnis dalam Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr dan Tafsīr al-Munīr juga menunjukkan manfaat pembandingan perspektif norma kewajiban dan orientasi maqāṣid. Meskipun objek pembahasannya berbeda, pelajarannya bersifat metodologis: tujuan syariat sebaiknya tidak dipakai sebagai slogan, melainkan dijelaskan keterhubungannya dengan jenis dalil, bentuk kewajiban, dan konteks sosial yang ditelaah.

## Fungsi dan Batas Perangkat Ushul Fiqih

Secara fungsional, Ushul Tafsir dan Ushul Fiqih berbagi perhatian terhadap teks wahyu, tetapi tidak selalu berakhir pada keluaran yang sama. Penjelasan mufradāt, susunan kalimat, keterkaitan ayat, dan informasi sebab turun dapat berperan pada pembentukan makna. Setelah itu, bila ayat memuat tuntutan tindakan, kaidah Ushul Fiqih membantu menilai kedudukan perintah, cakupan larangan, atau implikasi dari pengecualian. Sebagian tahapan saling bertumpang tindih secara produktif; yang perlu dihindari ialah memperlakukan penjelasan makna seolah otomatis sama dengan keputusan hukum akhir.

Perintah (amr) merupakan contoh yang memperlihatkan kebutuhan uji berlapis. Secara kebahasaan, bentuk perintah dapat menunjukkan tuntutan melakukan tindakan. Namun, ulama ushul membicarakan apakah tuntutan itu berkonsekuensi wajib atau bergeser karena adanya qarīnah. Perintah yang muncul dalam konteks ibadah, izin setelah larangan, atau bimbingan etis tidak patut dipukul rata hanya karena menggunakan pola kalimat serupa. Oleh sebab itu, catatan penafsir seharusnya menjelaskan bentuk lafaz sekaligus alasan kesimpulan yang diambil.

Larangan (nahyi) juga memerlukan pembedaan antara bunyi teks dan akibat hukumnya. Pada ayat yang melarang tindakan yang merugikan orang lain, penguatan dapat muncul melalui makna yang selaras dan lebih kuat (mafhūm muwāfaqah). Namun, ketika suatu ayat menyebut kategori pelaku tertentu, tidak selalu sah membuat kebalikan hukum hanya dari kategori yang tidak disebut. Mafhūm mukhālafah memiliki persyaratan dan keberlakuan yang diperselisihkan dalam tradisi ushul; menerapkannya tanpa memeriksa konteks mudah menghasilkan simpulan terlalu jauh.

Demikian pula ‘āmm dan khāṣṣ serta muṭlaq dan muqayyad. Redaksi yang tampak umum belum tentu bebas dari pengkhususan, sedangkan ungkapan yang tidak memiliki batas eksplisit mungkin terkait dengan dalil lain yang memberinya syarat. Penafsir perlu membandingkan topik, sebab, dan akibat hukum sebelum menyatukan dua dalil. Asas ini membantu mencegah penggunaan satu ayat untuk menggugurkan ayat lain yang sebenarnya saling menjelaskan.

Naskh menempati tempat khusus karena berkaitan dengan klaim perubahan pemberlakuan hukum. Klaim tersebut tidak boleh dijadikan jalan keluar pertama ketika penafsir menemukan ketegangan antarteks. Pemeriksaan konteks, kemungkinan kompromi, dan dasar kronologi perlu didahulukan. Dengan demikian, penyebutan naskh dalam daftar kaidah tidak berarti setiap perbedaan redaksi mengandung penghapusan hukum.

Dalam Al-Mustaṣfā, pembahasan petunjuk bahasa dan argumentasi hukum menunjukkan bahwa status suatu lafaz perlu dibedakan dari kekuatan bukti yang menetapkan akibat hukumnya. Dalam al-Muwāfaqāt, pembacaan terhadap maksud syariat menuntut perhatian pada keseluruhan ketentuan, tidak hanya satu bagian teks. Jika kedua orientasi tersebut dipadukan, strategi membaca ayat menjadi berlapis: makna awal diperoleh dari bukti kebahasaan, posisi norma dinilai lewat relasi dalil, sedangkan maqāṣid digunakan untuk menilai kesesuaian arah hasil pembacaan dengan tujuan hukum yang lebih luas.

Persoalan keumuman juga memerlukan ketelitian. Rumus al-‘ibrah bi ‘umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab lazim dipakai untuk menunjukkan bahwa kekhususan latar peristiwa tidak selalu membatasi cakupan ungkapan yang umum. Akan tetapi, rumus ini bukan izin menggeneralisasi tanpa pemeriksaan: penafsir perlu memastikan ketepatan informasi sebab turun, bentuk lafaz, ada tidaknya pengkhususan, serta kesamaan objek hukum. Oleh sebab itu, “umum” harus muncul sebagai hasil analisis, bukan label yang ditetapkan pada awal pembacaan.

Pembeda berikutnya ialah tingkat kepastian. Suatu ayat dapat mempunyai redaksi yang pasti sebagai bagian dari mushaf, sementara pemahaman tertentu terhadap rinciannya tetap bersifat ijtihadi. Oleh karena itu, ketepatan ilmiah bukan berarti seluruh tafsir harus diseragamkan. Penulis justru perlu menjelaskan letak kemungkinan tafsir lain dan dasar mengapa satu penjelasan dinilai lebih tepat untuk pertanyaan yang sedang dibahas. Sejarah perumusan teori hukum Islam memperlihatkan bahwa perdebatan semacam ini merupakan bagian dari tradisi keilmuan, bukan semata masalah penafsiran kontemporer.

**Model Enam Tahap Pemanfaatan Ushul Fiqih**

Sintesis yang diajukan dalam penelitian ini dinamakan model enam tahap. Prinsip pengorganisasiannya adalah bergerak dari masalah yang hendak dijelaskan, menuju bukti tekstual, lalu inferensi. Urutan ini bertujuan mengurangi kecenderungan memilih ayat yang

mendukung simpulan sejak awal. Setiap tahap memiliki pertanyaan pemeriksaan dan keluaran sementara; bila bukti tidak mencukupi, peneliti dapat menahan kesimpulan tanpa menganggap analisis gagal.

Tahap pertama ialah merumuskan persoalan penafsiran. Objek yang hendak diputuskan harus dijelaskan dalam satu kalimat kerja, misalnya "apakah larangan berkata kasar kepada orang tua mencakup tindakan yang lebih menyakitkan?" Perumusan seperti ini mencegah pembahasan bergerak terlalu luas. Pada tahap ini juga ditentukan apakah persoalan memerlukan kesimpulan hukum, penjelasan nilai moral, atau keduanya.

Tahap kedua ialah pemetaan dalālah lafaz. Penafsir menandai verba perintah, larangan, syarat, pengecualian, kata umum, dan pembatas yang benar-benar muncul dalam ayat. Hasil tahap ini berupa hipotesis makna awal, bukan keputusan final. Setiap kaidah yang akan digunakan harus memiliki alasan pemilihan yang dapat ditunjukkan pada struktur teks.

Tahap ketiga ialah pemeriksaan konteks. Konteks mencakup hubungan sebelum-sesudah ayat, tema surah, informasi sebab turun yang dinilai kuat, dan situasi pembicaraan. Kegunaannya bukan untuk mengganti teks dengan cerita sejarah, melainkan untuk mengetahui kepada siapa, tentang apa, dan dalam batas keadaan seperti apa pesan disampaikan. Pada tahap ini penafsir menilai apakah pembacaan umum masih dapat dipertahankan.

Tahap keempat ialah pengujian hubungan antardalil. Ayat dibaca bersama ayat lain dan, bila penelitian diperluas, hadis sahih serta penjelasan otoritatif yang relevan. Pemeriksaan dilakukan pada kesatuan tema dan fungsi dalil: apakah ada penjelasan, pengkhususan, pembatasan, atau keringanan? Pada tahap ini perbedaan yang tampak diupayakan untuk dipahami secara saling melengkapi sebelum disimpulkan sebagai pertentangan.

Tahap kelima ialah pertimbangan maqāṣid al-syarī'ah. Penafsir mengidentifikasi nilai yang ditopang oleh ketentuan—misalnya perlindungan martabat, pencegahan kerusakan, atau kemudahan ketika terdapat uzur—lalu memastikan bahwa nilai tersebut didukung oleh arah dalil. Maqāṣid berfungsi menguji keterpaduan hasil penafsiran dan menuntun penerapan pada persoalan baru, bukan menciptakan pengecualian berdasarkan manfaat yang diperkirakan sepihak.

Tahap keenam ialah perumusan kesimpulan bertingkat. Laporan analisis perlu memisahkan: (1) hal yang secara langsung dinyatakan teks, (2) hal yang diperoleh melalui inferensi menurut kaidah tertentu, dan (3) penerapan pada keadaan masa kini yang masih memerlukan penilaian faktual tambahan. Pemisahan ini memudahkan pembaca menguji apakah pergeseran dari makna ke hukum atau dari hukum ke kasus baru telah dilakukan secara sah.

**Tabel 2.** Matriks Tahapan dan Pertanyaan Pengendali dalam Penerapan Kaidah Ushul Fiqih pada Penafsiran Teks Al-Qur'an

| Tahap | Pertanyaan pengendali | Keluaran yang perlu dicatat |
|---|---|---|
| 1. Rumusan masalah | Apa makna atau konsekuensi yang sedang diperiksa? | Batas tema dan jenis simpulan yang dicari. |
| 2. Dalālah lafaz | Adakah amr, nahyi, syarat, keumuman, atau pembatas? | Hipotesis makna dan kaidah yang relevan. |
| 3. Konteks | Apa hubungan ayat dan keadaan pembicaraannya? | Konteks yang memperkuat atau membatasi pemaknaan. |
| 4. Hubungan dalil | Adakah penjelas, pengkhusus, pembatas, atau rukhsah? | Hasil pemeriksaan antardalil serta dasar prioritas. |

| | | |
|---|---|---|
| 5. Maqāṣid | Tujuan syariat apa yang didukung oleh dalil? | Orientasi maslahat yang terkendali oleh nash. |
| 6. Kesimpulan | Bagian mana eksplisit, inferensial, atau aplikatif? | Kesimpulan dan batas tingkat kepastian. |

Matriks pada Tabel 2 sekaligus berfungsi sebagai instrumen pemeriksaan diri. Kelemahannya ialah kebutuhan pengetahuan disiplin pendukung yang tidak selalu dikuasai pembaca pemula. Karena itu, model ini tidak menggantikan kompetensi bahasa Arab, ilmu hadis, kajian tafsir, atau pertimbangan mazhab. Penerapannya dalam penelitian berikutnya memerlukan contoh yang lebih banyak dan penilaian lintas ahli.

**Analisis QS. al-Isrā' [17]: 23: Larangan dan Mafhūm Muwāfaqah**

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: "Janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", janganlah membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia" (QS. al-Isrā' [17]: 23).

Persoalan yang hendak diuji ialah bagaimana larangan menyampaikan ekspresi kejengkelan kepada orang tua dapat memberi petunjuk mengenai perbuatan yang lebih berat. Pada tahap dalālah, terlihat larangan "janganlah mengatakan uf" dan "jangan membentak", disertai perintah berucap mulia. Bunyi langsung ayat menyangkut bentuk perlakuan verbal. Namun, larangan terhadap ucapan yang relatif ringan memberi dasar untuk memahami bahwa tindakan yang lebih menyakitkan tidak sejalan dengan arah perintah ayat.

Perluasan tersebut bukan hasil menerka-nerka maksud ayat, melainkan penggunaan mafhūm muwāfaqah: apabila tingkat gangguan yang lebih ringan dilarang, tindakan yang secara jelas lebih berat juga termasuk dalam larangan. Inferensi demikian memiliki hubungan makna yang kuat dengan susunan teks. Kekuatan argumen meningkat ketika ayat dibaca bersama perintah berbuat baik dan larangan menyakiti orang tua pada bagian Al-Qur'an yang lain.

Contoh ini menunjukkan manfaat pemisahan tingkat simpulan. "Dilarang berkata uf" merupakan isi eksplisit; "tindakan fisik yang lebih menyakitkan juga dilarang" merupakan perluasan melalui mafhūm muwāfaqah; sedangkan "cara mendampingi orang tua dalam komunikasi digital harus menjaga martabat mereka" adalah pengembangan etis masa kini yang tidak berbentuk ketentuan teknis langsung dari ayat. Pemisahan ketiganya membuat penafsir tidak menempatkan saran kontemporer pada taraf kepastian yang sama dengan teks.

Pembacaan tersebut dapat diperkuat oleh tafsir klasik. Ibn Kathīr menafsirkan larangan mengucapkan "uf" sebagai pencegahan terhadap bentuk gangguan lisan yang paling ringan, lalu menghubungkannya dengan larangan tindakan yang buruk dan perintah berbicara mulia. Al-Qurṭubī juga mengurai makna redaksi penghormatan kepada orang tua dalam bingkai kewajiban berbuat baik. Pembacaan silang ini penting: mafhūm muwāfaqah di sini memiliki sandaran pada arah makna ayat dan tradisi tafsir, bukan hanya pada analogi moral yang dibuat penulis.

Namun, peneliti tetap tidak dapat memperluas ayat menjadi seluruh peraturan konkret tentang hubungan anak dan orang tua tanpa dalil tambahan. Norma menyangkut perlakuan yang menghormati merupakan pesan kuat; rincian persoalan seperti tanggung jawab hukum atas perawatan orang tua, penggunaan harta, atau keputusan medis merupakan isu lain yang

membutuhkan perangkat fikih dan data faktual tersendiri. Batas tersebut menjadi contoh fungsi tahap keenam: tidak semua elaborasi etis dapat diberi bobot setara dengan larangan yang dinyatakan teks.

**Analisis QS. al-Baqarah [2]: 183–185: Kewajiban, Syarat, dan Kemudahan**

الْعُسْرَ بِكُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ بِكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 185).

Ayat 183 menetapkan kewajiban puasa bagi orang beriman, sedangkan rangkaian ayat berikutnya menjelaskan keadaan sakit, perjalanan, dan penggantian pada hari lain. Potongan ayat 185 sering dikutip sebagai dalil bahwa syariat menghendaki kemudahan. Kutipan itu tepat sebagai penunjuk orientasi, tetapi penafsir harus menjaga konteksnya: kemudahan di sini berada dalam susunan ketentuan puasa yang mempunyai aturan pelaksanaan dan keringanan yang ditetapkan.

Jika tahap identifikasi masalah ditetapkan sebagai "apakah prinsip kemudahan menghapus kewajiban puasa?", jawabannya tidak dapat diperoleh hanya dari potongan kalimat tersebut. Hubungan antardalil justru memperlihatkan bahwa kewajiban tetap berdiri berdampingan dengan rukhsah bagi keadaan yang disebutkan. Dalam hal ini, kemudahan bukan lawan dari kepatuhan; ia menjadi bagian dari pengaturan hukum.

Pendekatan maqāṣid membantu menerangkan bahwa pelaksanaan ibadah memperhatikan kemampuan dan kondisi yang diakui syariat. Akan tetapi, menggunakan ayat untuk menyatakan bahwa setiap kesulitan subjektif membolehkan meninggalkan puasa merupakan lompatan inferensi. Penilaian hukum atas keadaan konkret membutuhkan petunjuk dan pengetahuan yang lebih rinci. Kasus ini menunjukkan perbedaan fungsi: dalālah mengenali kewajiban, pembacaan antarayat menemukan pengecualian, dan maqāṣid membantu menjelaskan arah perlindungan yang mendasarinya.

Pembacaan puasa juga harus membedakan "kemudahan" sebagai orientasi dan rukhsah sebagai ketentuan yang memiliki kondisi berlakunya. Hubungan QS. al-Baqarah [2]: 183, 184, dan 185 menunjukkan tuntutan dasar serta pengaturan keadaan sakit dan perjalanan. Dalam penerapan metodologis, bentuk umum kewajiban tidak dibatalkan oleh keberadaan pengecualian; sebaliknya, syarat keringanan menjadi bagian dari struktur norma yang sama. Literatur maqāṣid membantu menjelaskan keutuhan susunan tersebut tanpa menghapus tata cara yang dibicarakan ayat.

Untuk kepentingan metodologi, ada dua simpulan yang harus dipisah. Pernyataan bahwa puasa Ramadan diwajibkan dan terdapat keringanan pada kondisi yang disebutkan merupakan pembacaan terhadap susunan dalil. Sementara penetapan apakah kondisi medis atau perjalanan tertentu memenuhi persyaratan rukhsah memerlukan penjelasan hukum ibadah yang lebih rinci. Pemisahan ini mencegah slogan "syariat mudah" berubah menjadi pengganti analisis ketentuan khusus.

**Analisis QS. al-Ḥujurāt [49]: 6: Perintah Tabayyun dan Batas Inferensi**

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

Artinya: "Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa berita, maka telitilah kebenarannya" (QS. al-Ḥujurāt [49]: 6).

Ayat ini menarik karena memadukan syarat dan perintah. Pada tingkat teks, ayat mengarahkan orang beriman agar meneliti suatu berita dalam keadaan yang disebutkan, sehingga tindakan yang merugikan pihak lain tidak dilakukan atas dasar informasi yang belum diperiksa. Secara ushul, analisis perlu memeriksa fungsi kalimat bersyarat, tuntutan pada perintah fatabayyanū, dan alasan kehati-hatian yang tersirat dalam kelanjutan ayat.

Kesalahan potensial muncul ketika ayat dibalik menjadi pernyataan: "setiap berita dari orang yang tidak dikategorikan fasik pasti benar dan tidak perlu diperiksa." Kesimpulan ini tidak otomatis mengikuti redaksi ayat. Penggunaan mafhūm mukhālafah memiliki syarat dan perdebatan metodologis; di samping itu, validitas suatu berita juga bergantung pada keadaan faktual, cara memperoleh informasi, dan petunjuk lain. Karena itu, penerapan ayat tidak boleh mereduksi persoalan validitas berita hanya pada label identitas pengirim.

Pada konteks informasi digital, prinsip verifikasi dapat digunakan sebagai pedoman etis untuk menguji sumber, tanggal, konteks gambar, dan kemungkinan manipulasi. Penggunaan tersebut bersifat pengembangan penerapan, bukan klaim bahwa ayat membicarakan media sosial secara harfiah. Inilah contoh mengapa tahap keenam penting: perintah dalam teks tetap menjadi dasar, sementara prosedur pemeriksaan digital memerlukan perangkat pengetahuan faktual yang berkembang.

Kata bersyarat in jā'akum dalam ayat membatasi situasi yang sedang dibicarakan, sedangkan fatabayyanū menghadirkan perintah memeriksa berita. Namun, kelanjutan QS. al-Ḥujurāt [49]: 6 yang memperingatkan akibat mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan perlu dibaca bersama potongan awalnya. Dengan demikian, konteks memberi alasan mengapa verifikasi dibutuhkan. Analisis yang hanya menonjolkan atribut pembawa berita justru dapat menyempitkan perhatian terhadap konsekuensi sosial dari informasi yang salah.

Dalam kehidupan digital, langkah memeriksa sumber berita, tanggal penerbitan, keutuhan video, atau konteks gambar dapat menjadi penerapan kehati-hatian. Akan tetapi, langkah itu merupakan pengembangan keterampilan informasi pada masa kini, bukan isi teknis yang secara literal terdapat dalam ayat. Pembedaan antara prinsip, analogi penggunaan, dan pedoman teknis juga memungkinkan model ini diterapkan pada persoalan baru tanpa klaim berlebihan tentang maksud literal teks.

**Analisis QS. al-Mā'idah [5]: 6: Integrasi Dalil Bersuci**

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: "Lalu jika kamu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan tanah yang baik (suci)" (QS. al-Mā'idah [5]: 6, petikan).

Ayat tentang bersuci mempertemukan bentuk perintah dengan syarat keadaan. Dalam pembahasan wudu, perintah membasuh anggota tubuh muncul bersama ketentuan yang berkaitan dengan keadaan hadas dan kebutuhan bersuci. Kemudian disebutkan alternatif tayamum pada kondisi tertentu. Karena itu, bagian tentang tayamum tidak tepat dilepaskan dari tata urutan dan konteks pembicaraan keseluruhan ayat.

Pembacaan bersama QS. al-Nisā' [4]: 43 menegaskan perlunya memperhatikan hubungan dalil yang berbicara tentang keadaan bersuci. Penafsir perlu menelusuri syarat yang disebutkan dalam masing-masing ayat sebelum membuat generalisasi tentang keringanan. Perhatian ini memperlihatkan bahwa kaidah ushul tidak cukup diterapkan pada potongan lafaz tanpa mempertimbangkan struktur hukum yang lebih utuh.

Dalam matriks enam tahap, makna eksplisit yang dicatat ialah keberadaan perintah bersuci dan penjelasan alternatif ketika terdapat keadaan yang dibenarkan. Inferensi berikutnya membutuhkan pembahasan fikih yang lebih luas, termasuk rincian syarat dan perbedaan pandangan ulama. Penelitian ini sengaja tidak menetapkan rincian fatwa tayamum karena tujuan kasus adalah memperlihatkan kerja pemeriksaan antardalil, bukan menggantikan kajian hukum ibadah yang lengkap.

Persoalan tayamum dapat pula dibaca sebagai contoh kapan dua ayat saling menjelaskan. QS. al-Mā'idah [5]: 6 dan QS. al-Nisā' [4]: 43 sama-sama memuat keadaan terkait kesucian dan penggunaan tayamum; oleh karena itu, penafsir perlu memeriksa susunan kondisi pada masing-masing ayat, bukan menyimpulkan hukum dari penggalan "tidak memperoleh air" saja. Komentar tafsir dan perumusan fikih dari berbagai mazhab dapat memperkaya pemahaman rincian, tetapi artikel ini tetap membatasi diri pada demonstrasi hubungan antardalil.

Aplikasi langkah keenam terlihat ketika hasil dicatat dalam tiga tingkat. Pertama, teks memuat perintah dan pilihan bentuk bersuci pada kondisi yang diatur. Kedua, pembacaan gabungan dua ayat menghasilkan pemahaman tentang adanya ketentuan alternatif yang dibatasi keadaan. Ketiga, penyelesaian pertanyaan rinci tentang syarat medis, tata cara, atau sebab penghalang pemakaian air tidak dapat disimpulkan hanya melalui dua petikan tersebut; ia menuntut pembahasan fikih khusus. Penundaan simpulan rinci tidak mengurangi nilai analisis, melainkan menandai batas bukti yang tersedia.

**Pengujian Kekuatan Argumen dan Kontribusi Model**

Penerapan terhadap keempat kasus menunjukkan bahwa kaidah tidak memiliki fungsi yang seragam. Pada larangan berkata "uf", pusat inferensinya ialah mafhūm muwāfaqah. Pada ayat puasa, yang menentukan adalah keterkaitan kewajiban, syarat, dan keringanan. Pada ayat tabayyun, kehati-hatian terutama diperlukan saat menarik kebalikan dari kalimat bersyarat. Pada ayat bersuci, persoalan utamanya berkaitan dengan pembacaan satu rangkaian norma dan hubungan antardalil. Ragam ini menguatkan gagasan bahwa strategi penafsiran seharusnya berbasis ciri teks, bukan daftar kaidah yang dipasang pada semua ayat.

Keunggulan praktis model terletak pada keterlacakan. Ketika seorang peneliti menyatakan hukum dari suatu ayat, pembaca dapat meminta bukti di setiap simpul: bentuk lafaznya apa, konteks yang relevan yang mana, dalil yang mungkin membatasi apa saja, dan mengapa tujuan syariat mendukung alih-alih menggantikan kesimpulan tersebut. Model ini juga menjelaskan keadaan ketika penafsir perlu menahan diri. Tidak semua relevansi moral dapat dinaikkan menjadi norma fikih, dan tidak semua makna kebahasaan secara otomatis berubah menjadi kewajiban hukum.

Walaupun demikian, analisis ini memiliki keterbatasan. Pertama, pemilihan empat kelompok ayat hanya cukup untuk demonstrasi variasi, belum membuktikan kemampuan model menghadapi seluruh bentuk dalālah. Kedua, perbedaan mazhab, kualitas riwayat tafsir, dan penetapan hadis pendukung belum diuji secara menyeluruh. Ketiga, model disusun melalui telaah pustaka sehingga belum ada pengujian reliabilitas antarpenafsir. Kontribusi ilmiahnya lebih tepat disebut rancangan prosedural yang memerlukan validasi lanjutan.

Penelitian lanjutan dapat memeriksa model ini pada ayat muamalah yang memiliki hubungan dalil lebih kompleks, melibatkan penilai dari latar Ushul Fiqih dan ilmu tafsir, serta

membandingkan apakah langkah yang sama menghasilkan catatan argumentasi yang konsisten. Pengembangan berikutnya juga dapat memasukkan kolom penilaian kualitas riwayat, tingkat kepastian dalālah, dan titik perbedaan pendapat mazhab. Dengan cara ini, usulan model tidak berhenti sebagai daftar langkah, tetapi menjadi perangkat penelitian yang benar-benar dapat dikritik dan diperbaiki.

**Instrumen Audit Argumen dan Batas Klaim Kebaruan**

Usulan enam tahap baru mempunyai manfaat ilmiah jika pembaca lain dapat mengetahui keputusan yang dibuat pada setiap langkah. Oleh karena itu, matriks tahapan dilengkapi dengan instrumen audit argumentasi. Instrumen ini tidak memberi angka benar-salah atas pandangan mazhab; fungsinya adalah memeriksa apakah alasan dan bukti suatu simpulan dinyatakan secara terbuka. Empat unsur minimum yang dinilai ialah keterlihatan dalālah lafaz, relevansi konteks, kelengkapan penelusuran dalil, dan ketepatan batas aplikasi.

Peneliti yang menggunakan instrumen tersebut diminta menuliskan bukti atau referensi untuk setiap unsur, kemudian menandai apakah suatu unsur telah dijelaskan, masih membutuhkan pelengkapan, atau belum dapat diputuskan. Prinsip ini lebih sesuai dengan karakter penelitian kepustakaan daripada membuat persentase validitas yang tidak didukung data pengujian. Di saat yang sama, instrumen dapat membantu penelaah jurnal memahami di mana kesimpulan berbeda atau langkah penalaran dinilai belum cukup.

Perumusan instrumen bukan klaim kebaruan mutlak atas analisis berjenjang, karena Mustafa telah menawarkan model integratif dan sejumlah kajian sebelumnya telah merumuskan prinsip-prinsip metodologis. Nilai tambah yang diusulkan secara lebih terbatas adalah formulir keputusan yang menghubungkan pertanyaan penelitian, bukti yang ditampilkan, keberatan potensial, dan klasifikasi jenis simpulan. Agar klaim kegunaannya kuat, model selanjutnya perlu diuji oleh peneliti dengan perspektif ushul dan mazhab yang berbeda.

Konsekuensi metodologis terakhir ialah menghindari penyamaan antara penelitian pemikiran dan verifikasi empiris. Naskah ini menghasilkan usulan prosedur berdasarkan analisis pustaka serta contoh ayat yang terbatas. Karena tidak ada penilaian panel ahli, kesepakatan antarpenafsir, atau pengujian pada puluhan ayat, istilah “valid” tidak digunakan sebagai hasil pengukuran. Kesimpulan yang wajar ialah kerangka argumentasi ini berpotensi membantu keterlacakan dan membutuhkan pengujian lanjutan.

**Tabel 3.** Format Audit Keterlacakan Argumentasi dalam Model Enam Tahap

| Komponen audit | Bukti yang wajib dicatat | Status pemeriksaan |
|---|---|---|
| Dalālah lafaz | Potongan teks, bentuk lafaz, dan alasan pemilihan kaidah | Terjelaskan / perlu dilengkapi / belum pasti |
| Konteks penafsiran | Hubungan ayat, riwayat yang dinilai relevan, dan ruang lingkup | Terjelaskan / perlu dilengkapi / belum pasti |
| Relasi antardalil | Dalil pembanding, kemungkinan takhṣīṣ/taqyīd/rukhsah | Terjelaskan / perlu dilengkapi / belum pasti |
| Orientasi maqāṣid | Tujuan yang terdukung dalil, bukan asumsi maslahat semata | Terjelaskan / perlu dilengkapi / belum pasti |
| Batas kesimpulan | Pemilahan pernyataan teks, inferensi, dan aplikasi baru | Terjelaskan / perlu dilengkapi / belum pasti |

## KESIMPULAN

Dari sisi teoretis, integrasi Ushul Fiqih dan tafsir menuntut pemisahan antara kaidah penalaran dalil, kaidah fikih, dan kerangka tujuan hukum. Dari sisi praktis, model enam tahap berfungsi sebagai perangkat dokumentasi alasan penafsiran, bukan perangkat otomatis untuk menghasilkan satu fatwa. Hasil pengayaan pustaka dan pembacaan komparatif kitab tafsir mendukung kebutuhan pemeriksaan dalil secara transparan, sedangkan instrumen audit yang diusulkan masih perlu diuji melalui penilaian lintas pakar dan korpus ayat yang lebih luas.

Pemanfaatan Ushul Fiqih dalam menafsirkan teks Al-Qur'an perlu diarahkan pada ketepatan penggunaan kaidah, bukan pada banyaknya istilah ushul yang disebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalālah lafaz, konteks pewahyuan, hubungan antardalil, dan maqāṣid al-syarī'ah menjalankan fungsi berbeda namun saling berkaitan. Makna awal suatu ayat menjadi lebih bertanggung jawab ketika setiap perluasan menuju konsekuensi hukum disertai alasan metodologis yang dapat diperiksa.

Artikel ini mengusulkan model enam tahap: perumusan masalah, pemetaan lafaz, pembacaan konteks, pengujian antardalil, pertimbangan maqāṣid, dan penarikan kesimpulan bertingkat. Penerapan pada ayat tentang orang tua, puasa, tabayyun, serta bersuci memperlihatkan bahwa pemilihan kaidah harus mengikuti bentuk teks dan tidak dapat diseragamkan. Kontribusinya terletak pada matriks keputusan yang memisahkan pernyataan eksplisit, inferensi ushul, dan penerapan kontemporer.

Karena bersifat konseptual dan menggunakan contoh ayat yang terbatas, temuan ini belum dapat diperlakukan sebagai metode yang telah tervalidasi secara universal. Penelitian berikutnya perlu menguji model pada korpus ayat yang lebih besar, melibatkan beragam pendekatan mazhab, dan menilai konsistensi penerapan antarpenafsir. Pembatasan tersebut penting agar pengembangan metodologi tafsir tetap terbuka pada pengujian ilmiah tanpa mengurangi penghormatan terhadap otoritas teks Al-Qur'an.

## PENDANAAN

Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga pemerintah, swasta, maupun organisasi lainnya.

## KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam pelaksanaan penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

## KONTRIBUSI PENULIS

Seluruh penulis berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Penulis 1 (Rohbie Syurohbiel ) berperan dalam konseptualisasi penelitian, berperan dalam pengumpulan dan analisis data, berperan dalam interpretasi hasil dan penyusunan naskah, sedangkan penulis lainnya berkontribusi dalam peninjauan, penyuntingan, dan persetujuan akhir naskah.

## PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa tidak menggunakan kecerdasan artifisial generatif dalam penyusunan artikel ini.

**REFERENSI**


Abdullah, A. A., & Hamzah, F. (2026). Characteristics and deviations of legal interpretation: An epistemological study of legal characteristics in the interpretation of the Qur'an. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *5*(1). https://doi.org/10.15575/mjiat.v5i1.51989

Afifi, M., Fachrurrozi, Nikmatullah, & Abdul Salam, S. N. (2025). Reconstructing social assistance distribution: Tafsir maqashidi on Quranic verses of distributive justice. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *10*(1), 13–26. https://doi.org/10.15575/al-bayan.v10i1.43251

Al-Ghazālī, A. Ḥ. (1993). *al-Mustaṣfā min ʿilm al-uṣūl (Vol. 1)*. Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah.

*Al-Qur'ān al-Karīm*. (n.d.).

Al-Qurṭubī, M. ibn A. (1964). *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān* (A. al-Bardūnī & I. Aṭfīsh (Eds.)). Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Shāfi'ī, M. ibn I. (1940). *Al-Risālah* (A. M. Shākir (Ed.)). Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Al-Syāṭibī, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (M. ibn Ḥasan Āl Salmān (Ed.)). Dār Ibn 'Affān.

Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* ('Abd Allāh ibn 'Abd al-Muḥsin Al-Turkī (Ed.)). Dār Hajr.

Al-Zuḥaylī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg

Edi Z., M. K. H. Y., Rahman, P., & Jemain, Z. (2024). Penerapan kaidah ushul fiqih dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, *3*(1), 72–93. https://doi.org/10.58561/jkpi.v3i1.111

Fadillah, M. Y., & Ahmad, K. bin. (2025). Business ethics in the Qur'an: A deontological and maqasidi analysis based on Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir and Tafsir al-Munir. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, *5*(3), 473–484. https://doi.org/10.15575/jis.v5i3.45766

Fahrudin, K. (2025). Strategi pemanfaatan kaidah ushûl fiqih dalam menafsirkan teks Al-Qur'an. *Islamika Granada*, *5*(2), 131–145. https://doi.org/10.51849/ig.v5i2.397

Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni uṣūl al-fiqh*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511801266

Ibn Kathīr, I. ibn 'Umar. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (S. ibn M. Salāmah (Ed.)). Dār Ṭaybah.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.

Mustafa, S. (2026). Distingsi kaedah ushul fiqh dan ushul tafsir serta implementasinya terhadap teks Al-Qur'an. *Qurrata: Quranic Research and Tafsir*, *3*(1), 51–72.

Nugraha, S., & Yunus, B. M. (2023). Revisiting tafsir hukmi: Unraveling the legal interpretation of the Quran and its historical evolution. *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *2*(2). https://doi.org/10.15575/mjiat.v2i2.25302

Rahmawati. (2024). Strategi pemanfatan ushul fiqih dalam menafsirkan Al-Qur'an. *Mauriduna*, *5*(4), 1–14. https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i4.567

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203016770

Shihab, M. Q. (2013). *Kaidah Tafsir; Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Syafril, Efendi, Y., Farina, D., Musdalifa, D. H., & Ritonga, M. (2025). Maqasid-based interpretation of socio-legal Qur'anic verses: A methodological analysis of Mahmud Shaltut's tafsir. *Jurnal Ushuluddin*, *33*(1), 286–304. https://doi.org/10.24014/jush.v33i1.38815

Zubairin, A., N, A. M., & Musa, K. F. (2024). The maqasidi approach in Islamic legislation according to Ibn 'Ashur in Al-Tahrir wa Al-Tanwir. *Ilmu Ushuluddin*, *11*(1), 25–46. https://doi.org/10.15408/iu.v11i1.41648

Zulfiya, I. (2025). Distingsi kaidah uṣūl al-tafsīr dan uṣūl al-fiqh beserta implementasinya. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, *11*(1). https://doi.org/10.15408/ushuluna.v11i1.43658